



PUTUSAN
Nomor 50/JN/2024/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, telah menjatuhkan putusan perkara Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak dengan Terdakwa:

Nama Lengkap : TERDAKWA

Terdakwa ditahan, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Lhokseumawe Nomor SP.Han/08/Res.1.4/II/2024/Reskrim tanggal 12 Februari 2024, terhitung sejak tanggal 12 Februari 2024 s/d 02 Maret 2024;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lhokseumawe Nomor Print-278/1.1.12/Eku.1/02/2024 tanggal 22 Februari 2023, terhitung sejak tanggal 03 Maret 2024 s/d 22 Maret 2024;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lhokseumawe Nomor Print-399/L.1.12/Eku.1/03/2024, tanggal 18 Maret 2024, terhitung sejak tanggal 23 Maret 2024 s/d 01 April 2024;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 5/Pen.JN/2024/MS.Lsm tanggal 28 Maret 2024, terhitung sejak tanggal 02 April 2024 s/d 01 Mei 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 6/Pen.JN/2024/MS.Lsm tanggal 26 April 2024, terhitung sejak tanggal 02 Mei 2024 s/d 31 Mei 2024;
6. Penahanan oleh Penuntut Umum, nomor Print-1941/L.1.12/Eku.2/05/2024 tanggal 22 Mei 2024, terhitung sejak tanggal 22 Mei 2024 s/d 05 Juni 2024;

Hlm.1 dari 22 hlm. Put. Nomor 50/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 7/Pen.JN/2024/MS.Lsm tanggal 6 Juni 2024, terhitung sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan 5 Juli 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 13/Pen.JN/2024/MS.Lsm tanggal 2 Juli 2024, terhitung sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan 14 Agustus 2024;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 157/Pen.JN/2024/MS.Aceh tanggal 8 Agustus 2024, terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan 13 September 2024;
10. Penahanan oleh Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 181/Pen.JN/2024/MS.Aceh tanggal 30 Agustus 2024, sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 193/Pen.JN/2024/MS.Aceh tanggal 10 September 2024, sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;

Di persidangan Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum Heny Naslawaty, S.H., M.H., dan kawan-kawan., Advokat-Penasihat Hukum, Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Aceh beralamat di Jl. Maharaja Lr.I No. 22 A Mon Geudong, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/JN/2024/MS.Lsm. tanggal 1 Juli 2024, sedangkan Anak korban yang bernama didampingi oleh Maura Novstrila, S.P., selaku pekerja sosial pada Dinas Sosial kota Lhokseumawe, sedangkan pada tingkat banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 3/JN/2024/MS.Lsm, tanggal 26 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1446 *Hijriah* permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 September 2024;

Telah membaca tanda terima memori banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 3/JN/2024/MS.Lsm yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah

Hlm.2 dari 22 hlm. Put. Nomor 50/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 dan relaas Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa Nomor 3/JN/2024/MS.Lsm pada tanggal 6 September 2024;

Telah membaca surat keterangan Terbanding/Terdakwa tidak mengajukan berkas kontra memori banding berdasarkan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 3/JN/2024/MS.Lsm tanggal 11 September 2024;

Telah membaca relaas pemberitahuan Inzage/memeriksa berkas kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 2 September 2024;

Telah membaca surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe masing-masing pada tanggal 10 September 2024 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak memeriksa berkas perkara (inzage);

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 50/JN/2024/MS.Aceh, tanggal 19 September 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe Nomor: PDM 07/LSM/EKU.2/06/2024 tanggal 22 Mei 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa antara hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 wib sampai dengan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, bertempat di desa Cot Girek Kandang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Mahkamah Syar'iah Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hlm.3 dari 22 hlm. Put. Nomor 50/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari terdakwa yang sering melihat Film Porno, kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa menjemput anak saksi (anak saksi sesuai dengan Akta Kelahiran dari Dinas Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe no AL.520.0084230 tanggal 31 Mei 2016 lahir di Medan tanggal 15 Desember 2010 dan berumur 13 (tiga belas) tahun) di Mall Suzuya Lhokseumawe menggunakan sepeda motor dan membawanya jalan-jalan di Kota Lhokseumawe. Sekira pukul 16.00 wib terdakwa sedang duduk dan mengobrol dengan kata-kata yang vulgar dan seputar seks, sehingga memancing hasrat terdakwa untuk melakukan hubungan seksual dengan anak korban Hanis Maharani. kemudian terdakwa mengajak anak saksi ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Cot Girek Kandang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe.
- Kemudian terdakwa dengan bujuk rayu, memanipulasi dan/atau iming-iming guna mendapatkan keuntungan pribadi dengan mengatakan bahwa anak saksi sudah tidak laku lagi dan tidak ada laki-laki yang mau dengan dia cuma yang mau. Sehingga anak saksi harus mengikuti perintahnya, membujuk dan menjanjikan akan bersama-sama selamanya hingga tua, akan bertanggung jawab kepada anak saksi atas perbuatannya dan tidak akan meninggalkan anak korban Hanis Maharani, kemudian terdakwa memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan membelikan jajanan serta makanan, Kemudian saat duduk di ruang tamu sambil mengobrol terdakwa mencium bibir anak saksi dan menyuruh anak saksi untuk menghisap penis Terdakwa sambil menurunkan celana selutut, anak korban selanjutnya terpaksa menghisap penis Terdakwa selama 2 (dua) menit kemudian terdakwa menarik tangan anak saksi untuk masuk ke kamar terdakwa. kemudian terdakwa mencium bibir anak saksi dan membuka celana yang Terdakwa gunakan dan tangan terdakwa meraba vagina dan memaksa masuk kedalam lubang vagina anak korban Hanis Maharani. Kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk menghisap penis terdakwa Kembali, setelah batang penis terdakwa mengeras dan menidurkan anak saksi di atas tempat tidur kamar dalam posisi terlentang dan mengkakangi kedua paha anak korban

Hlm.4 dari 22 hlm. Put. Nomor 50/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanis Maharani, dari posisi diatas terdakwa langsung memaksa memasukkan batang penis kedalam vagina anak saksi dan menekan keluar masuk didalam vagina hingga anak saksi merasakan sakit. kemudian terdakwa mengeluarkan cairan mani ketangan terdakwa. Sedangkan anak saksi mengeluarkan darah dari vagina. Setelah selesai melakukan hubungan Seksual tersebut terdakwa mengantarkan anak saksi Kembali ke Suzuya Mall Kota Lhokseumawe.

- Kemudian kedua kali terdakwa melakukan hubungan Seksual dengan memaksa memasukkan penis kedalam vagina anak saksi yaitu dirumah terdakwa di Desa Cot Girek Kendang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe pada hari Kamis tanggal 14 desember 2023 sekira pukul 17.00 wib di kamar orang tua terdakwa.
- Kemudian Ketiga kali terdakwa melakukan hubungan Seksual dengan memaksa memasukkan penis kedalam vagina anak saksi yaitu dirumah terdakwa di Desa Cot Girek Kendang Kec.Muara Dua Kota Lhokseumawe pada hari jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 15.00 wib tepatnya di kamar orang tua terdakwa.
- Kemudian keempat kali sekira pukul 21.30 wib terdakwa melakukan hubungan Seksual dengan memaksa memasukkan penis kedalam vagina anak saksi di rumah terdakwa di Desa Cot Girek Kendang Kec.Muara Dua Kota Lhokseumawe.
- Kemudian Terakhir kali terdakwa melakukan hubungan Seksual dengan memaksa memasukkan penis batang penis kedalam vagina anak saksi yaitu pada hari selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 13.00 wib tepatnya dirumah terdakwa di Desa Cot Girek Kendang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, terdakwa menjemput anak saksi seorang diri dari sekolahnya dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan mengajak anak saksi ke kamar dan membisikkan ditelinga anak saksi "I love you" lalu terdakwa membuka celana dan menyuruh anak saksi untuk menghisap batang penis milik terdakwa dan setelah batang penis terdakwa mengeras, terdakwa mengangkangi anak saksi dan memasukkan batang penis terdakwa kedalam lubang

Hlm.5 dari 22 hlm. Put. Nomor 50/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina milik anak saksi dan menekan keluar masuk Selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga cairan mani dikeluarkan diluar vagina tepatnya ditangan terdakwa terdakwa mengajak anak saksi untuk membeli jajan (makanan) di Alfamart sambil mengantar anak saksi Kembali ke sekolah di SMP Negeri 1 Kota Lhokseumawe.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak saksi mengalami sakit bagian kemaluan dan juga perih saat buang air kecil, dan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Rumah Sakit Cut Meutia nomor 180/04/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang diperiksa oleh dr. Teuku Yudhi Iqbal, Sp.OG dengan pemeriksaan Khusus Status Genekologi Hymen "Robek di seluruh arah jarum jam", dengan kesimpulan Selaput Dara Tidak Utuh.
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran dari Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil no AL.520.0084230 tanggal 31 Mei 2016 anak saksi lahir di Medan pada tanggal 15 Desember 2010 dan berusia 13 tahun, Perempuan NIK:1271025512110004 anak ke satu dari ayah Harry Susanto dan Ibu Zanatun Nisa, maka anak saksi merupakan anak karena belum berumur 18 tahun;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **pasal 50 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.**

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa antara hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 wib sampai dengan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, bertempat di desa Cot Girek Kandang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Mahkamah Syar'iah Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**dengan sengaja melakukan kejahatan pelecehan seksual terhadap anak**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa yang sering melihat Film Porno, kemudian

Hlm.6 dari 22 hlm. Put. Nomor 50/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa menjemput anak saksi (anak saksi sesuai dengan Akta Kelahiran dari Dinas Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe no AL.520.0084230 tanggal 31 Mei 2016 lahir di Medan tanggal 15 Desember 2010 dan berumur 13 (tiga belas) tahun) di Mall Suzuya Lhokseumawe menggunakan sepeda motor dan membawanya jalan-jalan di Kota Lhokseumawe. Sekira pukul 16.00 wib terdakwa sedang duduk dan mengobrol dengan kata-kata yang vulgar dan seputar seks, sehingga memancing hasrat terdakwa untuk melakukan hubungan seksual dengan anak korban Hanis Maharani. kemudian terdakwa mengajak anak saksi ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Cot Girek Kandang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe.

- Kemudian terdakwa dengan bujuk rayu, memanipulasi dan/atau iming-iming guna mendapatkan keuntungan pribadi dengan mengatakan bahwa anak saksi sudah tidak laku lagi dan tidak ada laki-laki yang mau dengan dia cuma yang mau. Sehingga anak saksi harus mengikuti perintahnya, membujuk dan menjanjikan akan bersama-sama selamanya hingga tua, akan bertanggung jawab kepada anak saksi atas perbuatannya dan tidak akan meninggalkan anak korban Hanis Maharani, kemudian terdakwa memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan membelikan jajanan serta makanan, Kemudian saat duduk di ruang tamu sambil mengobrol terdakwa mencium bibir anak saksi dan menyuruh anak saksi untuk menghisap penis Terdakwa sambil menurunkan celana selutut, anak korban selanjutnya terpaksa menghisap penis Terdakwa selama 2 (dua) menit kemudian terdakwa menarik tangan anak saksi untuk masuk ke kamar terdakwa. kemudian terdakwa mencium bibir anak saksi dan membuka celana yang Terdakwa gunakan dan tangan terdakwa meraba vagina dan memaksa masuk kedalam lubang vagina anak korban Hanis Maharani. Kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk menghisap penis terdakwa Kembali, setelah batang penis terdakwa mengeras dan menidurkan anak saksi di atas tempat tidur kamar dalam posisi terlentang dan mengkakangi kedua paha anak korban Hanis Maharani, dari posisi diatas terdakwa langsung memaksa

Hlm.7 dari 22 hlm. Put. Nomor 50/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan batang penis kedalam vagina anak saksi dan menekan keluar masuk didalam vagina hingga anak saksi merasakan sakit. kemudian terdakwa mengeluarkan cairan mani ketangan terdakwa. Sedangkan anak saksi mengeluarkan darah dari vagina. Setelah selesai melakukan hubungan Seksual tersebut terdakwa mengantarkan anak saksi Kembali ke Suzuya Mall Kota Lhokseumawe.

- Kemudian kedua kali terdakwa melakukan hubungan Seksual dengan memaksa memasukkan penis kedalam vagina anak saksi yaitu di rumah terdakwa di Desa Cot Girek Kendang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe pada hari Kamis tanggal 14 desember 2023 sekira pukul 17.00 wib di kamar orang tua terdakwa.
- Kemudian Ketiga kali terdakwa melakukan hubungan Seksual dengan memaksa memasukkan penis kedalam vagina anak saksi yaitu di rumah terdakwa di Desa Cot Girek Kandang, kecamatan Muara Dua, kota Lhokseumawe pada hari jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 15.00 wib tepatnya di kamar orang tua terdakwa.
- Kemudian keempat kali sekira pukul 21.30 wib terdakwa melakukan hubungan Seksual dengan memaksa memasukkan penis kedalam vagina anak saksi di rumah terdakwa di Desa Cot Girek Kandang, kecamatan Muara Dua, kota Lhokseumawe.
- Kemudian Terakhir kali terdakwa melakukan hubungan Seksual dengan memaksa memasukkan penis batang penis kedalam vagina anak saksi yaitu pada hari selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 13.00 wib tepatnya di rumah terdakwa di Desa Cot Girek Kendang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, terdakwa menjemput anak saksi seorang diri dari sekolahnya dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan mengajak anak saksi ke kamar dan membisikkan ditelinga anak saksi "I love you" lalu terdakwa membuka celana dan menyuruh anak saksi untuk menghisap batang penis milik terdakwa dan setelah batang penis terdakwa mengeras, terdakwa mengangkangi anak saksi dan memasukkan batang penis terdakwa kedalam lubang vagina milik anak saksi dan menekan keluar masuk Selama kurang lebih

Hlm.8 dari 22 hlm. Put. Nomor 50/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) menit hingga cairan mani dikeluarkan diluar vagina tepatnya ditangan terdakwa terdakwa mengajak anak saksi untuk membeli jajan (makanan) di Alfamart sambil mengantar anak saksi Kembali ke sekolah di SMP Negeri 1 Kota Lhokseumawe.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa , anak saksi mengalami sakit bagian kemaluan dan juga perih saat buang air kecil, dan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Rumah Sakit Cut Meutia nomor 180/04/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang diperiksa oleh dr. Teuku Yudhi Iqbal, Sp.OG dengan pemeriksaan Khusus Status Genekologi Hymen “Robek di seluruh arah jarum jam”, dengan kesimpulan Selaput Dara Tidak Utuh.
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran dari Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil no AL.520.0084230 tanggal 31 Mei 2016 anak saksi lahir di Medan pada tanggal 15 Desember 2010 dan berusia 13 tahun, Perempuan NIK:1271025512110004 anak ke satu dari ayah Harry Susanto dan Ibu Zanatun Nisa, maka anak saksi merupakan anak karena belum berumur 18 tahun;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai **pasal 47**

Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti terhadap isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum, dan selanjutnya melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Tuntutan

Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-07/Lsm/Eku.2/06/2024 tanggal 5 Agustus 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak**” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua pasal 47 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Hlm.9 dari 22 hlm. Put. Nomor 50/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangkan selama terdakwa ditahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Helai baju Kemeja warna hitam polos
 - 1 (satu) helai kulot/kain warna hitam polos
 - 1 (satu) buah bra (miniset) warna abu-abu
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda.

Dikembalikan kepada saksi Anak korban

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan/pledoi secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mengakui adanya kesalahan yang diperbuat oleh terdakwa dan memenuhi semua unsur dakwaan, namun perbuatan itu dilakukan terdakwa tidak terlepas dari adanya peran anak korban itu sendiri. Terdakwa saat ini sedang menjalani pendidikan di perguruan tinggi, terdakwa termasuk mahasiswa berprestasi berdasarkan Kartu Hasil Studi (KHS) yang dikeluarkan Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Lhokseumawe tanggal 26 Desember 2023 dengan nilai (IP) Indeks Prestasinya 3,15 serta dikenal sebagai pribadi yang berkelakuan baik di lingkungannya, Terdakwa selama ini membantu ibu kandungnya sebagai pedagang karena ayahnya telah meninggal dunia pada tahun 2009. Diharapkan setelah menjalani proses hukum dapat kembali melanjutkan pendidikannya dan memperbaiki sikap dan perilakunya serta tidak lagi melakukan kesalahan. Oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim hukuman yang ringan-ringannya atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam tuntutanannya, sedangkan Terdakwa dalam dupliknya menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi di persidangan;

Hlm.10 dari 22 hlm. Put. Nomor 50/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah menjatuhkan putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Lsm tanggal 26 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1446 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Zina sebagaimana diatur dan diancam 'uqubat Hudud dalam pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menghukum Terdakwa, oleh karena itu dengan uqubat hudud cambuk sebanyak 100 (seratus) kali;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebagai tambahan hukuman dan tidak dapat dikurangkan dalam 'Uqubat Hudud;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Helai baju Kemeja warna hitam polos
 - 1 (satu) helai kulot/kain warna hitam polos
 - 1 (satu) buah bra (miniset) warna abu-abu
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah mudaDikembalikan kepada Anak Anak korban
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat di hadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, pada tanggal 30 Agustus 2024 dengan Akta Banding Nomor 3/JN/2024/MS.Lsm dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa tanggal 2 September 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 4 September 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tanggal 5 September 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada

Hlm.11 dari 22 hlm. Put. Nomor 50/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 6 September 2024;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 3/JN/2024/MS.Lsm tanggal 11 September 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan masing-masing pada tanggal 2 September 2024, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe masing-masing tanggal 10 September 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan perkara *a quo* pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penuntut Umum keberatan terhadap penjatuhan hukuman Terdakwa terbukti Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan pidana uqubat hudud cambuk sebanyak 100 (seratus) kali;
2. Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana kejahatan (Terdakwa), preseden ini akan menjadi contoh tidak baik, berpotensi akan ditiru oleh orang lain karena menganggap melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dapat dihukum dengan dilakukan cambuk;
3. Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tidak memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat;

Oleh karena itu, memohon supaya Mahkamah Syar'iyah Aceh menerima permohonan banding dan menyatakan:

1. Menerima permohonan memori banding ini;
2. Menyatakan Terdakwa dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Jarimah Pelecehan Seksual Terhadap Anak" sebagaimana dimaksud dalam

Hlm. 12 dari 22 hlm. Put. Nomor 50/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan kedua Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kemeja warna hitam polos;
 - 1 (satu) helai kulot/kain warna hitam polos;
 - 1 (satu) buah bra (miniset) warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;

Dikembalikan kepada saksi Anak korban ;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tanggal 11 September 2024;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dan memori banding dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) dan (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat di hadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, tanggal 30 Agustus 2024 dengan Akta Banding Nomor 3/JN/2024/MS.Lsm dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa tanggal 2 September 2024, dan telah menyampaikan memori banding dengan suratnya tertanggal 4 September 2024 dan diterima Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tanggal 5 September 2024 dan telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 6 September 2024 oleh karena itu secara formil permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hlm.13 dari 22 hlm. Put. Nomor 50/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara *a quo*, yang meliputi berita acara penyidikan, dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, berita acara sidang, nota pembelaan, putusan, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang berhubungan satu sama lain serta memori banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative, dakwaan kesatu dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan dakwaan alternative kedua Terdakwa didakwa telah melakukan Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pembuktiannya, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan *a quo* tersebut, sebagaimana tercantum dalam amar putusan *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak Korban (binti Harry Susanto), saksi Harry Susanto bin Bachtiar Ali, saksi Zainatunnisah binti Nias Ahmad, saksi Ahli Endang Setianingsih, M.Pd., Psikolog binti T. Sutanto. Selain bukti saksi-saksi tersebut Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa *visum et repertum* Nomor 180/04/2024/tanggal 22 Januari 2024 dari Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara yang hasilnya menyatakan status genecology hymen "robek di seluruh arah jarum jam" dengan kesimpulan selaput dara atas nama tidak utuh, laporan Sosial dari Kementerian sosial Republik Indonesia Nomor: 463/03/Lapsos/ABH/2024 tanggal 19 Maret 2024, hasil Pemeriksaan Psikologis Jarimah Pemerkosaan dan atau Pelecehan Seksual Terhadap Anak Atas Nama nomor 15/IV/RLP/2024 tanggal 05 April 2024, dan juga beserta barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan;

Hlm. 14 dari 22 hlm. Put. Nomor 50/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dan pengakuan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan Terdakwa mengakui telah menyetubuhi Anak Korban bernama bertempat di dalam kamar rumah orang tua Terdakwa di Desa Cot Girek Kandang, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe sebanyak 5 (lima) kali, yang pertama dilakukan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 Wib dan yang terakhir pada tanggal 16 Januari 2024. Hubungan Terdakwa dengan anak korban berpacaran, melakukan persetubuhan diawali oleh anak korban dan Terdakwa yang sering membicarakan seks sehingga Terdakwa dan anak korban berhasrat melakukan perbuatan persetubuhan yang didasari suka sama suka. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara mulanya Terdakwa mengajak anak korban untuk bercumbu dan meminta menghisap penis Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan jari ke dalam lubang vagina anak korban dan kemudian memasukkan penis ke dalam lubang vagina anak korban berkali-kali. Setelah melakukan persetubuhan Terdakwa ada membelikan anak korban makanan/jajanan dan ada juga memberikan uang Rp100.000.00 (Seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan satu orang saksi yang meringankan (*a de charge*) yang bernama Nazariah binti Ismail, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa berdasarkan laporan Terdakwa sendiri kepada saksi bahwa Terdakwa telah 5 (lima) kali melakukan hubungan badan dengan anak korban dan semuanya dilakukan atas dasar suka sama suka karena hubungan pacaran, Terdakwa dalam keseharian adalah anak yang baik dalam perilaku maupun tutur kata, tidak pernah terlibat atau melakukan perbuatan tercela, tidak pernah terlibat dengan organisasi terlarang dan juga tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang baik secara hukum, agama dan juga adat istiadat;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa supaya Majelis Hakim memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak**" sebagaimana dimaksud dalam

Hlm.15 dari 22 hlm. Put. Nomor 50/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kedua pasal 47 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangkan selama terdakwa ditahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Helai baju Kemeja warna hitam polos
 - 1 (satu) helai kulot/kain warna hitam polos
 - 1 (satu) buah bra (miniset) warna abu-abu
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda

Dikembalikan kepada saksi Anak korban ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang dimaksud dengan pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (dakwaan pertama) yang dikuatkan dengan alat bukti keterangan Saksi Anak Korban, Saksi-Saksi, Keterangan Ahli, bukti surat dan Barang Bukti yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta keterangan Terdakwa ditambah pengakuan Terdakwa di bawah sumpah di depan persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal yang didakwakan tersebut di atas, maka telah terbukti terjadi persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali, yang pertama dilakukan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 Wib dan yang terakhir pada tanggal 16 Januari 2024. Hubungan Terdakwa dengan anak korban berpacaran, melakukan persetubuhan diawali oleh anak korban dan Terdakwa yang sering membicarakan seks sehingga Terdakwa dan anak korban berhasrat melakukan perbuatan persetubuhan yang didasari suka sama suka.

Hlm.16 dari 22 hlm. Put. Nomor 50/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara mulanya Terdakwa mengajak anak korban untuk bercumbu dan meminta menghisap penis Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan jari ke dalam lubang vagina anak korban dan kemudian memasukkan penis ke dalam lubang vagina anak korban berkali-kali. Setelah melakukan persetubuhan Terdakwa ada membelikan anak korban makanan/jajanan dan juga memberikan uang Rp100.000.00 (Seratus ribu rupiah). Dari rangkaian alat bukti di atas memberi petunjuk bahwa Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak Korban Anak korban, sebagaimana dakwaan kesatu yang diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pembenaran dan alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi 'uqubat yang sesuai dengan jarimah yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terkait uqubat yang harus dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe di dalam putusannya Nomor 3/JN/2024/MS.Lsm tanggal 26 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1446 Hijriyah menghukum Terdakwa dengan uqubat cambuk 100 kali, karena menurut Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Terdakwa terbukti telah melakukan zina dengan anak sebagaimana alasan dan pertimbangan hukum yang termuat dalam putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Lsm tersebut. Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe *a quo* sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, karena berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang ditemukan di persidangan Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak korban Anak korban, maka hukuman yang setimpal dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana diancam dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Hlm.17 dari 22 hlm. Put. Nomor 50/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tersebut kepada hakim diberi pilihan salah satu uqubat untuk menerapkannya yaitu uqubat cambuk atau denda atau penjara. Dalam kasus perkara a quo Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh merasa tepat dan adil memilih menghukum Terdakwa karena kesalahannya dengan hukuman cambuk sebanyak 150 kali dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemerkosaan yang terjadi antara Terdakwa dengan Anak Korban, berawal pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 15.00 Wib, Anak Korban sedang berada di Suzuya Mall Lhokseumawe bersama dengan teman sekolah anak Korban, yang mana sebelumnya Anak Korban sudah membuat janji ketemu dengan Terdakwa M. Adryan Maulana, dan menjemput anak korban dan membawa anak korban untuk jalan-jalan keliling Kota Lhokseumawe. Kemudian sekira pukul 16.00 wib Terdakwa mengajak anak korban ke rumahnya di Desa Cot Girek Kandang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, dan berkata bahwa di rumahnya tidak ada orang, anak Korban pun menyetujui ajakan tersebut. Tiba di rumah Terdakwa, anak Korban duduk di ruang tamu, lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan menarik tangan Anak Korban untuk diajak masuk kamar orang tua Terdakwa. Di kamar tersebut Terdakwa langsung mencium bibir anak korban dan juga membuka celana yang ia gunakan lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk menghisap batang kemaluannya sedangkan tangan Terdakwa meraba masuk ke dalam lubang vagina anak korban. Setelah batang kemaluan Terdakwa mengeras ia menidurkan anak korban di atas tempat tidur dalam posisi terlentang dan mengkakangi kedua paha anak korban, dan selanjutnya dari posisi berlutut, Terdakwa langsung memasukkan batang penisnya ke dalam vagina anak korban sambil menekan keluar masuk di dalam vagina anak korban, awalnya anak korban merasakan sakit pada saat batang penisnya ditekan keluar masuk dari vagina anak korban, namun anak korban meminta Terdakwa untuk meneruskannya. Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan cairan maninya ke tangannya dan memindahkannya ketisu yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa. Setelah selesai melakukan hubungan Seksual tersebut anak korban memakai kembali pakaiannya begitu pula dengan Terdakwa dan mengantarkan anak korban

Hlm. 18 dari 22 hlm. Put. Nomor 50/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke Suzuya Mall Kota Lhokseumawe, dan menurut keterangan anak korban bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa anak korban untuk melakukan hubungan badan; perbuatan tersebut terjadi karena diawali oleh anak saksi dan Terdakwa yang sering membicarakan tentang seks, sehingga Terdakwa dan anak korban berhasrat melakukan perbuatan tersebut, dan perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka. Perbuatan persetubuhan tersebut telah dilakukan berulang-ulang hingga sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa masih berusia belia baru masuk ke fase kehidupan remaja, secara psikologis belum bisa berfikir matang terhadap akibat hukum yang diperbuatnya, sementara masa depannya masih panjang, akan tetapi dimata hukum Terdakwa dianggap cakap bertindak hukum serta harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Seandainya kepada Terdakwa dijatuhi uqubat penjara 150 (seratus lima puluh) bulan yang berarti Terdakwa menjalani masa hukuman selama 12 (dua belas) tahun 6 (enam) bulan di dalam penjara. Atas dasar pertimbangan *mens rea* (kehendak) untuk melakukan hubungan badan itu tidak murni seluruhnya datang dari Terdakwa dan pertimbangan Terdakwa masih berusia belia, harapan keluarga serta sebagai generasi bangsa, untuk itu hukuman penjara yang diancamkan kepada Terdakwa dinilai tidak relevan. Oleh karenanya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat terhadap kasus a quo lebih tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa hukuman cambuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 pada poin huruf (C) angka 3 (tiga) huruf (b) yang menyatakan bahwa dalam perkara jarimah pemerkosaan/jarimah pelecehan seksual yang menjadi korbannya adalah anak, maka untuk menjamin perlindungan terhadap anak dari Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi 'uqubat ta'zir berupa penjara. Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat khusus dalam *case a quo*, tidak sepenuhnya menerapkan hukuman penjara terhadap kesalahan Terdakwa, yang bisa sepenuhnya diterapkan penjara menurut Mahkamah Syar'iyah Aceh adalah terhadap predator-predator pelecehan/pemerkosa anak yang telah berusia

Hlm.19 dari 22 hlm. Put. Nomor 50/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matang dan telah menikah, sehingga anak korban menjadi terlindungi dan berangsur-angsur hilang rasa traumanya. Dikaitkan dalam kasus ini, faktanya Anak Korban dan Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran dan saling mencintai, sehingga Mahkamah Syar'iyah Aceh menyimpangi kehendak Surat Edaran Mahkamah Agung RI dimaksud demi tegak dan tercapainya tujuan hukum dan keadilan baik secara sosiologis maupun secara filosofis;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa terdapat alasan yang meringankan 'uqubat bagi Terdakwa yaitu sopan di persidangan, belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, sehingga 'uqubat yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah 'uqubat minimal yaitu 'uqubat cambuk sebanyak 150 (seratus lima puluh) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan telah menjalani masa tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan sampai dengan saat ini dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Mahkamah Syar'iyah Aceh perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka barang bukti berupa 1 (satu) Helai baju Kemeja warna hitam polos, 1 (satu) helai kulot/kain warna hitam polos, 1 (satu) buah bra (miniset) warna abu-abu, 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda, dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Anak Korban Anak korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 3/JN/2024/MS.Lsm tanggal 26 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1446 *Hijriah* harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana dalam putusan ini;

Hlm.20 dari 22 hlm. Put. Nomor 50/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan keberatan terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe *a quo* dan memohon supaya Mahkamah Syar'iyah Aceh menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban sebagaimana dakwaan kedua Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan supaya menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan lamanya, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas dianggap telah dipertimbangkan, oleh karenanya keberatan-keberatan Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi uqubat/hukuman, sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan hukum Syara', Pasal 225 ayat (2), ayat (6) dan ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta segala ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Mahkamah Syari'yah Lhokseumawe Nomor 3/JN/2024/MS.Lsm, tanggal 26 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1446 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana jarimah pemerkosaan sebagaimana diatur dan diancam uqubat ta'zir dalam pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Hlm.21 dari 22 hlm. Put. Nomor 50/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana cambuk sebanyak 150 (seratus lima puluh) kali;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Helai baju Kemeja warna hitam polos
 - 1 (satu) helai kulot/kain warna hitam polos
 - 1 (satu) buah bra (miniset) warna abu-abu
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah mudaDikembalikan kepada Anak Anak korban ;

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota Panitera Pengganti tanpa dihadiri Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Anggota I

Anggota II

Panitera Pengganti,

_____, S.H., M.

Hlm.22 dari 22 hlm. Put. Nomor 50/JN/2024/MS.Aceh